

PENGARUH *EFFECTIVE TAX RATE*, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN IDX 30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)

SKRIPSI

Oleh:

JESSICA ALODIA WIHARJA

20190100126

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2023

PENGARUH *EFFECTIVE TAX RATE*, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN IDX 30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelas Sarjana

Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis


Universitas Buddhi Dharma Tangerang

Jenjang Pendidikan Strata 1

Oleh:

JESSICA ALODIA WIHARJA

20190100126



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2023

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Jessica Alodia Wiharja
NIM : 20190100126
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Effective Tax Rate, Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.


Tangerang, 29 Agustus 2022

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Jessica Alodia Wiharja

NIM : 20190100126

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 28 Desember 2022

Menyetujui,


Mengetahui,

Pembimbing,

Ketua Program Studi,



Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M. Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Jessica Alodia Wiharja

NIM : 20190100126

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 28 Desember 2022

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Sutandi, S.E., M.Akt.
NIDN : 0424067806

Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Jessica Alodia Wiharja
NIM : 20190100126
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Effective Tax Rate, Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021).

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji

: Dr. Survadi Winata, S.E., M.M., M.Si., Ak., CA.
NIDN : 0311046501




Penguji I

: Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



Penguji II

: Yopie Chandra, S.E., M.Akt.
NIDN : 0414026508



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 18 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Jessica Alodia Wiharja

NIM : 20190100126

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA
TANGERANG**

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20190100126
Nama : Jessica Alodia Wiharja
Jenjang Studi : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan & Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 02 Maret 2022
Penulis



(Jessica Alodia Wiharja)

PENGARUH *EFFECTIVE TAX RATE*, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS: PERUSAHAAN IDX 30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)

ABSTRAK

Perusahaan sebagian besar menerapkan *transfer pricing* sebagai strategi dalam perusahaan mereka. Di masa lalu, *transfer pricing* digunakan untuk menilai kembali kinerja karyawan atau departemen perusahaan. Saat ini metode ini digunakan untuk menghindari pembayaran pajak yang berdampak negatif terhadap pendapatan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *effective rate tax*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*. Populasi penelitian menggunakan perusahaan IDX 30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2021. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*. Sehingga didapatkan 11 (sebelas) sampel perusahaan. Data diuji dengan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* sedangkan *tunneling incentive* dan *debt covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Secara uji simultan (uji F) menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh simultan terhadap *transfer pricing*.

Kata Kunci : Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Debt covenant, Transfer Pricing

***THE EFFECT OF EFFECTIVE TAX RATES, TUNNELING INCENTIVES
AND DEBT COVENANTS ON TRANSFER PRICING (EMPIRICAL STUDY:
IDX 30 COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE
IN 2017-2021)***

ABSTRACT

Companies mostly implement transfer pricing as a strategy within their companies. In the past, transfer pricing was used to evaluate the performance of employees or company departments. Currently this method is used to avoid paying taxes that negatively affect government revenues. This study aims to see the effect of effective rate tax, tunneling incentives and debt covenants on transfer pricing. The study population used companies IDX 30 listed on Indonesia Stock Exchange in 2017-2021. Sampling is carried out using purposive sampling. So that 11 (eleven) company samples were obtained. The data were tested by multiple linear regression analysis. The results of this study show that the effective tax rate does not affect transfer pricing while tunneling incentives and debt covenants affect transfer pricing. The simultaneous test (F test) states that all three independent variables have a simultaneous effect on transfer pricing.

Keywords: Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Debt covenant, Transfer Pricing

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma Tangerang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limanjatini, S.E., M.M., BKP. selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma Tangerang.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi (S1) Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahannya dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Seluruh dosen pengajar dan staff Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Orang tua, kakak serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan, saran, doa dan bantuan saat penyusunan skripsi. Serta teman dekat (Frankim) yang memberikan dukungan , doa dan bantuan secara langsung.
7. Teman-teman dekat serta teman kampus yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan , penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya. Demikian yang dapat penulis sampaikan.

Tangerang, 16 Desember 2022



Jessica Alodia Wiharja

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 9

C. Rumusan Masalah 10

D. Tujuan Penelitian 10

E. Manfaat Penelitian 11

F. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Gambaran Umum	15
1. Effective Tax Rate	15
a. Pajak.....	15
b. Fungsi Pajak.....	15
c. Sistem Pemunggutan.....	17
2. Tunneling Incentive	18
3. Debt covenant	20
4. Transfer Pricing.....	26
a. Definisi <i>Transfer Pricing</i>	26
b. Analisis Kesebandingan.....	35
c. Metode Penentuan <i>Transfer Pricing</i>	39
B. Hasil Penelitian Terdahulu	54
C. Kerangka Pemikiran	65
D. Perumusan Hipotesa	67
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Jenis Penelitian	69
B. Objek Penelitian	69
C. Jenis dan Sumber Data	70
D. Populasi dan Sampel.....	70
1. Populasi.....	70
2. Sampel.....	71
E. Teknik Pengumpulan Data	73
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	73
1. Variabel Dependen (<i>Transfer Pricing</i>).....	73

2.	Variabel Independen	74
a.	<i>Effective Tax Rate</i>	74
b.	<i>Tunneling Incentive</i>	75
c.	<i>Debt covenant</i>	75
G.	Teknik Analisis Data	76
1.	Uji Statistik Deskriptif	76
2.	Uji Asumsi Klasik.....	77
a.	Uji Normalitas.....	77
b.	Uji Multikolinearitas	78
c.	Uji Heteroskedastisitas.....	78
d.	Uji Autokorelasi.....	79
3.	Uji Regresi Linear Berganda.....	79
4.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	80
5.	Pengujian Hipotesa	81
a.	Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t).....	81
b.	Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	82
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	83
A.	Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	83
1.	Variabel Dependen (<i>Transfer Pricing</i>).....	83
2.	Variabel Independen	85
a.	<i>Effective Tax Rate</i>	85
b.	<i>Tunneling Incentive</i>	86
c.	<i>Debt covenant</i>	87
B.	Analisis Hasil Penelitian.....	88
1.	Analisis Statistika Deskriptif	88

2.	Uji Asumsi Klasik.....	91
a.	Uji Normalitas.....	91
b.	Uji Multikolonieritas.....	93
c.	Uji Heteroskedastisitas.....	95
d.	Uji Autokorelasi.....	96
3.	Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	97
4.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	98
5.	Penguji Hipotesa	99
a.	Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)	99
b.	Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	101
C.	Pembahasan	102
BAB V PENUTUP		106
A.	Kesimpulan.....	106
B.	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
SURAT KETERANGAN RISET		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel I. 1	Tren penerimaan pajak dari Tahun 2012-2021 7
Tabel II. 1	Analisis Komparatif Beban Pajak dari skema Pembiayaan Modal vs. Pinjaman (Angka dalam Rp juta) 25
Tabel II. 2	Ilustrasi Praktik <i>Transfer Pricing</i> 29
Tabel II. 3	Hasil Penelitian Terdahulu 54
Tabel III. 1	Kriteria Pemilihan Sampel 72
Tabel III. 2	Operasional Variabel 76
Tabel IV. 1	Tabel Hasil Perhitungan <i>Transfer Pricing</i> 84
Tabel IV. 2	Tabel Hasil Perhitungan <i>Effective Tax Rate</i> 85
Tabel IV. 3	Tabel Hasil Perhitungan <i>Tunneling Incentive</i> 86
Tabel IV. 4	Tabel Hasil Perhitungan <i>Debt covenant</i> 87
Tabel IV. 5	Hasil Uji Koefisien Determinasi 99
Tabel IV. 6	Hasil Analisis Deskriptif 89
Tabel IV. 7	Hasil Uji Normalitas Kolmogrov – Smirnov 91
Tabel IV. 8	Hasil Uji Multikolonieritas 94
Tabel IV. 9	Hasil Uji Autokorelasi 96
Tabel IV. 10	Hasil Uji Regresi Linear Berganda 97
Tabel IV. 11	Hasil Uji t Parsial 100
Tabel IV. 12	Hasil Uji Simultan (Uji Statistik F) 102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II. 1 Perubahan Perilaku Harga-1	32
Gambar II. 2 Perubahan Perilaku Harga- 2	33
Gambar II. 3 Ilustrasi Metode CUP	41
Gambar II. 4 Ilustrasi Metode CPM.....	46
Gambar II. 5 Mekanisme Perhitungan CPM.....	47
Gambar II. 6 Metode Resale Price	48
Gambar II. 7 Metode Resale Price	49
Gambar II. 8 Metode Transactional Net Margin Method	53
Gambar II. 9 Kerangka Pemikiran	66
Gambar IV. 1 Hasil Uji Normal Probability Plot.....	93
Gambar IV. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Data Hasil Penelitian Variabel <i>Effective Tax Rate</i>
Lampiran II	Data Hasil Penelitian Variabel <i>Tunneling Incentive</i>
Lampiran III	Data Hasil Penelitian Variabel <i>Debt covenant</i>
Lampiran IV	Data Hasil Penelitian Variabel <i>Transfer Pricing</i>
Lampiran V	Hasil Olahan Data SPSS Versi 25
Lampiran VI	Laporan Keuangan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin hari semakin berkembang menyebabkan globalisasi yang telah ada ribuan tahun yang lalu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh untuk dunia, baik dilihat dari sosial, pengetahuan hingga perekonomian. Dengan dorongan pola interaksi bisnis masyarakat modern mendorong melakukan bisnis oleh masyarakat dunia dalam suatu perkumpulan global di manca negara. Dukungan Globalisasi, perekonomian terbentuk perdagangan diseluruh dunia lebih mudah. Memberikan peluang usaha bagi sektor perusahaan besar juga peluang usaha bagi usaha kecil menengah untuk melebarkan usaha keluar negeri yang melahirkan perusahaan multinasional yang berkembang di Indonesia.

Perkembangan ini melahirkan perusahaan-perusahaan yang berekspansi ke berbagai negara secara multinasional. Negara dengan pangsa pasar yang tinggi dan keunggulan dalam biaya produksi merupakan negara yang dipilih untuk melakukan globalisasi transaksi. Perusahaan ternama memasuki dunia bisnis dengan membentuk *holding company* secara regional, nasional dan internasional untuk mengkoordinasikan perusahaannya. Perusahaan ini melakukan sebagian banyak bisnis mereka bersama. Dalam penentuan harga, imbalan dan lain-lain antarmereka ditentukan dengan kebijakan harga transfer (*transfer pricing*) yang menimbulkan perbedaan dengan harga pasar.

Sebelum berkembangnya *transfer pricing*, perusahaan multinasional menggunakan metode *transfer pricing* untuk mengevaluasi kinerja karyawan atau departemen dalam perusahaan. Lebih dari 60% pendapatan yang berasal dari perdagangan dihasilkan dari perdagangan multinasional yang melakukan kegiatan *transfer pricing*. Tindakan perusahaan dalam penjualan barang atau jasa, dengan memperkecil harga jual antar perusahaan grup dan mentransfer keuntungan yang didapat ke perusahaan yang memiliki lokasi di negara dengan tarif pajak lebih kecil daripada di negara lain merupakan strategi *transfer pricing*. Strategi bisnis ini digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan keuntungan sehingga membayar pajak lebih sedikit. Industri melaksanakan aksi *Transfer Pricing* didorong oleh aspek pajak dimana industri menggunakan celah- celah dalam syarat perpajakan di sesuatu negeri tanpa melanggar syarat yang berlaku (Septiani & Winata, 2022).

Penelitian kasus *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia berasal dari PT Adaro Energy Tbk dilakukan oleh Global Witness (Witness, 2019). PT Adaro Energy Tbk adalah perusahaan yang didirikan tahun 2004 yang bergerak dalam bidang batu bara baru di Indonesia dan memiliki anak perusahaan di Singapura, yaitu *Coaltrade Services International*. Melihat dari *Financial Statement Coaltrade Services International* menunjukkan bahwa perusahaan sudah menyetorkan penerimaan negara berupa pajak selama periode 2009-2017 senilai USD 42,2 juta di Singapura atas laba sebelum pajak senilai USD 416,8 juta menggunakan tarif pajak sebesar 10,7%. Dalam penelitian Global Witness menghitung sendiri pajak dan mendapatkan kesimpulan bahwa pajak

yang telah dibayarkan kepada Singapura senilai USD 125 juta lebih rendah dari pajak yang dibayarkan di Indonesia. Pada akhirnya Negara Indonesia harus menanggung kerugian penerimaan negara senilai USD 14 juta per tahunnya. Pada periode 2008, Direktorat Jendral Pajak di Indonesia menyatakan bahwa pendapatan atas batu bara yang dilaksanakan PT. Adaro Energy Tbk kepada *Coaltrade Services International* pada tahun 2004 dan 2005 mempergunakan harga yang lebih kecil dari pasar dan *Coaltrade Services International* menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi menyebabkan keuntungan dari pendapatan tersebut tidak terhitung dalam pembukuan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut PT Adaro Energy Tbk telah membayar sekitar senilai USD 33 juta.

Menurut (rizal, 2022) kasus *transfer pricing* di Indonesia berasal dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak sudah lama mencurigai PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan tindak *transfer pricing* dengan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Indonesia menerapkan pajak 25% sedangkan Singapura hanya 17 % sehingga modus sederhananya memindahkan keuntungan atas penjualan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan pajak lebih kecil (*tax haven*). Terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura sebelum didistribusikan ke Filipina dan Thailand. Adapun rincian beberapa pemasaran kepada PT Toyota Asia Pasific di Singapura yang menjadi tindakan yang diduga berpotensi melakukan kegiatan *transfer pricing* :

1. PT Toyota Asia Pasific yang berada di Singapura menerima penjualan mobil fortuner secara afiliasi dari PT Toyota Manufacturing Indonesia, yang memiliki harga penjualan dibawah harga pokok penjualan sebesar 3,49 persen.
2. PT Toyota Asia Pasifik yang berada di Singapura menerima penjualan mobil inova diesel secara afiliasi dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang memiliki harga penjualan dibawah harga pokok penjualan sebesar 1,73 persen.
3. PT Toyota Asia Pasifik yang berada di Singapura menerima penjualan mobil inova bensin secara afiliasi dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang memiliki harga penjualan diatas harga pokok penjualan sebesar 1,15 persen.
4. PT Toyota Asia Pasifik yang berada di Singapura menerima penjualan mobil rush secara afiliasi dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, yang memiliki harga penjualan diatas harga pokok penjualan sebesar 1,15 persen.
5. PT Toyota Asia Pasific yang berada di Singapura menerima penjualan mobil terios secara afiliasi dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang memiliki harga penjualan diatas harga pokok penjualan sebesar 2,69 persen. Berdasarkan pemeriksaan pajak , mengkoreksi omzet penjualan tahun 2017 meningkat sekitar Rp 500 miliar menjadi Rp 27,5 triliun.

(Sari & Hunar, 2015) menjelaskan skema *transfer pricing* pada Starbucks Coffee Company (UK) Limited yang berdomisili di Inggris. Starbucks UK menggunakan tiga cara transaksi antar afiliasi untuk meminimalkan kewajiban pajak grup usahanya. Skema *transfer pricing* dijelaskan sebagai berikut :

1. Transaksi pembelian biji kopi. Biji kopi dibeli melalui *Starbucks Coffee Trading Company Sarl* (Starbucks Swiss) yang berada di Swiss kemudian dikirim ke beberapa *roasting* di seluruh dunia. Jadi secara skema, Starbucks Swiss tidak pernah menerima biji kopi secara fisik karena biji kopi hanya diolah di Belanda. Starbucks Swiss dengan kata lain adalah perantara Starbucks UK dengan Starbucks Belanda. Ketika menjual kepada beberapa Starbucks, Starbucks Swiss menaikan harga dengan 20% *mark-up* atas penjualan biji kopinya. Tindakan *Mark-up* ini menyebabkan beban biaya kopi Starbucks UK mengalami kenaikan. Tarif Pajak Swiss lebih rendah senilai 12% daripada tarif pajak Inggris senilai 28% pada tahun 2010, 26% pada tahun 2011, dan 24% pada tahun 2012. Sehingga pemindahan keuntungan antara Starbucks UK ke Starbucks Swiss dapat terjadi karena tarif pajak swiss lebih rendah.
2. Starbucks Corporation membebaskan 6% biaya royalti atas penjualannya kepada pihak afiliasinya. Dalam EMEA (*Starbucks EMEA Ltd.*) setengah royalti diberikan kepada kantor pusat EMEA di Belanda sedangkan sebagian diberikan kepada perusahaan induk di Amerika. Negara Belanda memberikan peraturan pajak bersifat rahasia sehingga tarif pajak rendah kepada Starbucks daripada Negara Amerika.

3. Biaya bunga pinjaman yang dibayarkan Starbucks UK kepada Starbucks Corporation mengalami kerugian lebih dari 15 tahun sehingga Starbucks UK melakukan pinjaman kepada *Starbucks Corporation* yang berdomisili di Amerika. Biaya bunga atas pinjaman tersebut sebesar LIBOR + 4% yang dimana lebih besar daripada tingkat bunga para pesaing.

Dalam hal ini, Starbucks UK mengklaim telah merugi selama lebih dari 15 tahun, sehingga Pemerintah Inggris kehilangan pendapatan pemerintah dengan memindahkan keuntungan ke beberapa negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Melihat dari beberapa kasus ini, kebijakan *transfer pricing* tersebut memberikan pengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Pajak sendiri merupakan salah satu penerimaan negara yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan Indonesia untuk menjadi lebih baik. Menurut LKPP, Tahun 2019 target untuk penerimaan pajak dalam negeri yaitu sebesar Rp 1.743,05 Triliun sedangkan penerimaan realisasi hanya mencapai Rp 1.505,08 Triliun atau hanya 86,55%. Pendapatan pajak perdagangan international yaitu sebesar Rp 41,05 Triliun atau sebesar 94,76% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 43.32 Triliun dalam APBN TA 2019. Penerimaan tersebut tidaklah mencapai 100% dari target yang dicapai Pemerintah untuk penerimaan pajak. Berikut Tren penerimaan pajak dari Tahun 2012 – 2021 (dalam triliun) :

Tabel I. 1
Tren penerimaan pajak dari Tahun 2012-2021

Tahun	Penerimaan Pajak
2012	980,52
2013	1.077,31
2014	1.146,87
2015	1.240,42
2016	1.284,97
2017	1.343,53
2018	1.518,79
2019	1.546,14
2020	1.285,14
2021	1.547,84

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Penerimaan Pajak Tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari realisasi di Tahun 2019 sebesar Rp 1.546,14 Triliun menjadi Rp 1.285,14 . Tahun 2021 berbanding terbalik dari Tahun 2020 karena pada Tahun 2021 pencapaian penerimaan pajak kembali naik sebesar Rp 1.547,84 Triliun. Fluktuasi penerimaan pajak mempengaruhi rencana pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara yang menerapkan system pajak *self-assesment*, yakni wajib pajak yang mengatur dan menghitung besarnya pajak yang dibayarnya memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

Salah satu indikasi yang menyebabkan penerimaan pajak tidak dapat dicapai kemungkinan adanya praktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh Wajib Pajak (Sumantri et al., 2018). Penghindaran tersebut dapat berasal dari *effective tax rate* karena strategi untuk meminimalkan beban pajak dengan cara melakukan *transfer pricing* ke negara yang memiliki tarif pajak lebih kecil. Metode ini akan membandingkan beban pajak dengan laba sebelum pajak sehingga akan terlihat besarnya perubahan pajak kini dan tangguhan. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sarifah et al., 2019) *effective tax rate* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. *Tunneling Incentive* merupakan tindakan pemegang saham pengendali dalam memindahkan keuntungan serta aktiva perusahaan dimana pemegang saham minoritas harus menanggung biayanya padahal keuntungannya tidak dapat dirasakan oleh pemegang saham minoritas. Menurut penelitian terdahulu (Setyorini &

Nurhayati, 2022), *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*. *Debt covenant* merupakan perjanjian kontrak yang ditujukan kepada peminjam untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan memulihkan pinjaman. Semakin banyak perusahaan memiliki pinjaman sehingga semakin banyak biaya untuk membayar bunga atas pinjaman tersebut. Terlalu banyak pembayaran biaya bunga menyebabkan *earning after tax* semakin berkurang, maka pendapatan pemegang saham juga semakin berkurang. Menurut penelitian terdahulu pengaruh *debt covenant* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* (Hasibuan et al., 2022). Berdasarkan dengan uraian diatas maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap **“Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya telah peneliti uraikan, maka peneliti akan memberikan beberapa identifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu :

1. Teknologi yang semakin maju membuat cakupan perdagangan semakin luas, dan memberikan peluang yang cukup besar terhadap penghindaran pajak
2. Tarif Pajak yang terlalu tinggi merupakan salah satu faktor perusahaan untuk mengelabui pajak. Karena ada beberapa negara dengan tarif pajak

lebih rendah.

3. Kepemilikan mayoritas merupakan celah pajak pada perusahaan multinasional, karena nyatanya perusahaan memiliki anak perusahaan atau induk yang berada diluar negeri maupun didalam negeri, dengan demikian banyak peluang untuk perusahaan multinasional memindahkan laba perusahaan.
4. *Debt covenant* yang dimiliki memberikan celah suatu perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak suatu perusahaan, semakin banyaknya utang maka semakin banyak juga perusahaan akan mengeluarkan biaya bunga dengan maksud untuk mengurangi penghasilan kena pajak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah *effective tax rate* dapat mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*?
2. Apakah *tunneling incentive* dapat mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* ?
3. Apakah *debt covenant* dapat mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*?
4. Bagaimana *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Debt covenant* ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk memahami *effective tax rate* dapat mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*.
2. Untuk memahami *tunneling incentive* dapat mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk memahami *debt covenant* dapat mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*.
4. Untuk memahami pengaruh *effective tax rate*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* dapat mempengaruhi *transfer pricing*.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah peneliti uraikan, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak:

1. Manfaat bagi Perusahaan
 - a) Memberikan pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang benar tentang *transfer pricing*
 - b) Mengedukasi perusahaan multinasional untuk menerapkan *transfer pricing* dengan benar
 - c) Memberikan pengetahuan supaya mendukung perkembangan Indonesia untuk memajukan perekonomian negara.
2. Manfaat bagi masyarakat
 - a) Memberikan informasi dan edukasi mengenai pajak penghasilan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan
 - b) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tentang penghindaran pajak yang telah terjadi di Indonesia

- c) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh *effective tax rate* terhadap *transfer pricing*
 - d) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*
 - e) Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing*.
3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya
- a) Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan (secara teoritis) mengenai penghindaran pajak.
 - b) Dapat mengatasi dan memecahkan kendala – kendala yang dihadapi dalam menyusun penelitian yang serupa dengan yang ditulis oleh peneliti.
 - c) Dapat dijadikan bahan pembandingan bagi peneliti berikutnya untuk melakukan penelitian yang sejenis ataupun penelitian yang berbeda.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam penulisan ini membagi 5 bab, yang mana setiap bab menjelaskan secara rinci mengenai hal- hal yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah yang mendasari pemilihan topik penelitian, perumusan masalah yang mewakili apa

yang hendak dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan terstruktur atas penelitian yang dilakukan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori dan definisi-definisi pajak menurut para ahli yang mendukung penelitian ini beserta tarif, peraturan yang mengatur, dan pelaporan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Serta pembahasan mengenai variabel – variabel lain yang mendukung dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat menjawab masalah penelitian mengenai, bentuk penelitian yang diambil, objek penelitian, teknik pengumpulan data yang dipilih dan metode analisis data yang dilakukan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang objek penelitian yang nantinya akan menghasilkan sebuah hasil penelitian terhadap variabel dan Masalah. Dan juga membahas secara lebih dalam untuk penilaian *PENGARUH EFFECTIVE TAX RATE, TUNNELING INCENTIVE DAN DEBT COVENANT TERHADAP TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN IDX 30 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021).

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah diteliti, kekurangan dalam melakukan penelitian, serta saran atau masukan yang dapat penulis berikan pada penelitian berikutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum

1. *Effective Tax Rate*

ETR (*effective tax rate*) adalah *ratio* tarif pajak yang dibayarkan oleh perseroan. Beban pajak kini dibagi dengan laba sebelum pajak merupakan perhitungan *effective tax rate*. Dalam artian, apabila nilai ETR rendah perencanaan pajak telah sukses dilakukan. Tarif pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak dalam nilai yang wajar agar tidak menjauhkan dari target pencapaian subjek pajak. Berikut pemahaman terhadap pajak, sebagai berikut :

a. Pajak

Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 , Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara.

b. Fungsi Pajak

Pajak sendiri memiliki peran sendiri dalam membangun Pemerintah Indonesia. Dengan Pajak Indonesia bisa terbangun seperti sekarang,

yang menjadikan salah satu Pendapatan Negara ini memiliki fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara sebagai sumber pendapatan negara. Pendapatan negara digunakan untuk membangun negara dan serta tugas-tugas teratur negara lainnya. Yang diharapkan dari sektor pajak adalah kas negara harus ditingkatkan setiap tahunnya sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin tinggi.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Perkembangan ekonomi dapat ditata oleh peraturan pajak. Berdasarkan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Misalnya, keringanan pajak melalui kredit pajak sudah Pemerintah sajikan supaya mendorong penanaman modal dari dalam dan luar negeri. Pemerintah memungut pajak impor yang tinggi atas produk luar negeri untuk melindungi produksi dalam negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan adanya pajak. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatur peredaran uang didalam masyarakat, pungutan pajak dan mendanai pembangunan dengan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Retribusi Pendapatan

Pemerintah membiayai seluruh pelayanan publik dengan penerimaan pajak, termasuk pembiayaan pembangunan, untuk membuka lapangan kerja, yang digunakan untuk menambahkan pendapatan masyarakat.

c. Sistem Pemunggutan

Pajak sendiri walaupun bersifat memaksa tapi dilihat dari praktiknya, sistem pemunggutannya tidaklah memaksa, untuk mengetahuinya lebih lanjut berikut Sistem Pemunggutan Pajak memiliki 3 cara yang telah digunakan Indonesia, yaitu :

1) *Official Assessment System*

Dalam sistem ini Pemerintah memiliki kewajiban dalam menghitung besarnya pajak terutang. Ciri- ciri *official assesment* adalah :

- (1) Wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada fiskus
- (2) Wajib Pajak bersifat Pasif
- (3) Utang Pajak bersifat Pasif

2) *Self Assessment System*

Dalam sistem ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban untuk menghitung dan membayarkan serta melaporkan kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan

3) *Withholding System*

Dalam sistem ini, pihak ketiga memiliki kewajiban untuk memotong serta memunggut pajak terutang oleh wajib pajak.

2. *Tunneling Incentive*

Menurut (Chalimatussa'diyah et al., 2020) *Tunneling incentive* adalah suatu kegiatan dari pemilik saham mayoritas untuk memindahkan aset dan laba perusahaan demi manfaat sendiri, tetapi pemegang saham minoritas dibebankan yaitu perlu menanggung biaya. Istilah "*tunneling*" awalnya digunakan untuk menggambarkan pengambilalihan pemegang saham minoritas di Republik Ceko seperti pemindahan aset melalui sebuah terowongan bawah tanah (*tunnel*) (Hendy Satria, 2021). Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut :

- 1) Tindakan ekspropriasi kemungkinan ada ketika perusahaan memiliki direksi dan komisaris yaitu pemegang saham mayoritas.
- 2) Terkadang pemegang saham mayoritas memiliki aliran kas yang melebihi dari kewajaran karena susunan kepemilikan saham berbentuk bersilang, piramida dan berkelas. Akhirnya, mendorong pemegang saham mayoritas untuk mengutamakan kepentingan mereka sendiri yang berbeda dari kepentingan *investor* dan *stakeholder*.
- 3) Karena pemegang saham mayoritas memiliki suara untuk mengambil keputusan yang membuat pihak manajemen terpengaruh, sedangkan

pemilik saham minoritas memiliki hak suara yang lebih kecil sehingga menyebabkan mereka tidak terlalu diperdulikan dalam mengambil keputusan.

- 4) Pemegang saham minoritas memiliki kelemahan dalam perlindungan, sehingga mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

Menurut PSAK No. 15, Jika investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, 20% atau lebih dari hak suara pada perusahaan *investee*, maka investor dipandang mempunyai pengaruh signifikan. Sebaliknya, jika investor memiliki, baik langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan, kurang dari 20% hak suara, dianggap investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Kepemilikan substansial atau mayoritas oleh investor mempunyai pengaruh yang signifikan maka investasi pada *investee* dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Sebaliknya apabila investor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan maka investasi dicatat dengan menggunakan metode biaya. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan mengatur hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 18 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1), dianggap ada hubungan istimewa apabila :

- 1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain, atau hubungan

antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir

- 2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.

Kebanyakan kepemilikan mayoritas dimiliki oleh kepemilikan modal lebih dari 20% sehingga kebanyakan kepemilikan mayoritas memiliki kekuatan pada manajemen perusahaan yang dimana berisi dengan perusahaan afiliasi ataupun keluarga manajemen perusahaan yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menjabat posisi penting dalam perusahaan.

3. *Debt covenant*

Debt covenant (perjanjian utang) merupakan perjanjian yang mengatur antara si peminjam dan juga si penerima pinjaman, perjanjian ini diatur untuk melindungi dari segala tindakan manajer terhadap kreditor, misalnya membiarkan ekuitas dibawah tingkat yang wajar dan atau pembagian deviden yang berlebihan. *Debt covenant hypothesis* menilai kembali ketika perusahaan menghentikan *debt covenant*, manajer akan menaikkan keuntungan dan aset untuk memperkecil biaya *debt covenant* (Sari & Mubarak, 2018).

Transaksi memberikan pinjaman dan membebankan bunga antar perusahaan grup merupakan salah satu tindakan *Transfer Pricing*. Untuk melihat harga jual bersifat wajar atau tidak, dapat dibandingkan antara utang dan modal ataupun dari jumlah bunga yang dibayarkan. Ketidakwajaran dilihat dari :

1) Kewajaran Struktur Pinjaman

Ketidakwajaran perbandingan struktur/pinjaman dan modal terdapat pada perusahaan afiliasi yang cenderung memilih melakukan pembiayaan dalam bentuk utang daripada modal saham, karena pengembalian (*return*) dari pinjaman/utang, berupa bunga dapat dikurangkan (*deductible*) dalam menghitung pajak, sedangkan pengembalian (*return*) dari modal saham berupa dividen tidak dapat dikurangkan (*non deductible*)

2) Kewajaran Bunga

Uji nilai kewajaran pada tingkat bunga pinjaman ke pihak afiliasi dilihat terhadap nilai bunga yang umum dipakai oleh pihak afiliasi terhadap nilai bunga yang umum dipakai oleh pihak ketiga yang biasanya dikalkulasi menggunakan nilai suku bunga tertentu, ditambah dengan nilai peringkat kredit (*credit rating*) pihak yang menerima pinjaman.

Menteri Keuangan berkewajiban membuat peraturan mengenai besarnya antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan undang-undang Pasal 18 ayat 1 UU PPh

Nomor 36 Tahun 2008. Yang menentukan besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri untuk keperluan pengenaan pajak penghasilan diatur dalam keputusan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 169/PMK.010/2015 :

- (1) Untuk keperluan perhitungan Pajak Penghasilan ditetapkan besarnya perbandingan antara utang dan modal bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham (Pasal 1 Ayat 1)”
- (2) Untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (*Debt to Equity Ratio* disingkat DER) ditetapkan setinggi-tingginya empat dibanding satu (4:1)
- (3) Dalam hal besarnya perbandingan sebagaimana dimaksud, bunga yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah sebesar bunga atas utang yang perbandingannya terhadap modal sendiri sesuai dengan perbandingan.

Peraturan Undang-Undang PPh memberi hak kepada Menteri Keuangan untuk memberi keputusan tentang besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan yang dapat dibenarkan untuk keperluan menghitung pajak. Dalam dunia usaha terdapat tingkat perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio*). Apabila perbandingan antara utang dan modal sangat besar melebihi batas-batas kewajaran, pada umumnya perusahaan tersebut dalam keadaan tidak sehat. Dalam hal demikian, untuk perhitungan Penghasilan Kena Pajak, Undang-Undang PPh menentukan

adanya modal terselubung (Penjelasan Pasal 18 ayat 1 UU PPh). Menurut Pasal 18 ayat 3 UU PPh: Direktur Jendral Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Dugaan penyertaan modal secara terselubung, yang menjadikan penyertaan modal sebagai utang mengakibatkan Direktur Jendral Pajak berkewajiban untuk mengatur utang tersebut sebagai modal perusahaan. Mengatur dengan melakukan, seperti melalui petunjuk mengenai perbandingan antara modal dan utang yang biasa terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasarkan dan atau petunjuk lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan biaya bunga atas pinjaman tidak boleh dikurangkan adalah apabila berdasarkan penilaian pihak pemeriksa pajak terhadap besarnya pinjaman tersebut dianggap tidak wajar dalam Laporan Rugi Laba Fiskal. Adanya dugaan penyertaan modal secara terselubung dengan menyatakan bahwa penyertaan modal sebagai utang menjadi dasar bagi pemeriksa untuk memperlakukan bunga sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam posisi yang demikian, pembebanan bunga yang

lebih besar tersebut pada gilirannya akan mengakibatkan laba sebelum pajak dan PPh Badan menjadi berkurang.

Praktik *Debt Covenant* ini digunakan untuk membiayai anak perusahaan lebih besar dengan utang berbunga dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa daripada dengan modal saham. Pajak yang memungkinkan beban bunga dikurangkan dari penghasilan kena pajak debitor dan pembayar pajak asing dikenakan pajak dengan pemotongan pajak yang rendah, disamping itu dividen yang juga dikenakan pajak di tangan pemegang saham wajib luar negeri tidak boleh dikurangkan dari laba debitor membuat praktik pembiayaan dengan lebih banyak penghematan pajak. Dengan metode ini, penghasilan dividen (penghasilan saham) yang dihasilkan menjadi pajak ganda (laba dan dividen), sedangkan penghasilan bunga (penghasilan pinjaman) yang hanya dikenakan pajak sekali. Beban bunga yang diperbolehkan sebagai pengurang termasuk pinjaman yang diterima dari pemegang saham (asalkan modal perseroan telah disetor penuh). Beban bunga tersebut dapat dikurangkan asalkan *debt to equity ratio* tidak melebihi. Karena apabila modal perseroan telah disetor penuh (jadi pemegang saham tidak dapat melakukan penyeteroran modal tambahan lagi) dan penggunaan modal pinjaman belum berlebihan (tidak melampaui batas *debt to equity ratio* yang diperkenankan), maka wajar beban bunga diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto. Hanya saja tingkat bunga yang dibayarkan untuk pinjaman dari pemegang saham seharusnya dibatasi

paling tinggi sebesar tingkat bunga umum yang berlaku di pasar. Analisis komparatif beban pajak dari skema pembiayaan modal vs pinjaman sebagai berikut :

Tabel II. 1
Analisis Komparatif Beban Pajak dari skema Pembiayaan Modal vs. Pinjaman (Angka dalam Rp juta)

No.	Keterangan	Pembiayaan Melalui Modal dari Pemegang Saham	Pembiayaan Melalui Pinjaman dari Perusahaan Afiliasi
1	Laba bersih sebelum pembayaran atas dividen atau bunga	2.000	2.000
2	Biaya Bunga (15% x 10 miliar)		1.500
3	Penghasilan Kena Pajak	2.000	500
4	PPh (Asumsi 30%)	600	150
5	Dividen	1.400	-
6	PPh Psl 4(2) (10% x 1.400)	140	
	PPh Psl. 23 (15% x 1.500)		225
7	Total Pajak	740	375

Sumber : diolah peneliti dari Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si.,MBA , Pedoman Lengkap Pajak Internasional (2018)

Berdasarkan analisis dalam tabel terlihat bahwa skenario pembiayaan melalui pinjaman dari perusahaan afiliasi ternyata lebih efektif dan efisien karena dapat menghemat pajak ketimbang pembiayaan melalui tambahan modal dari pemegang saham (yang menghasilkan dividen). Dalam praktiknya, karena perlakuan pajak bunga dividen yang lebih menguntungkan, banyak perusahaan (investor) membiayai operasinya di Indonesia dengan mengutamakan pinjaman dari modal sendiri.

4. *Transfer Pricing*

a. Definisi *Transfer Pricing*

Menurut (Rafinska, 2019) mengatakan bahwa :

“*Transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh perusahaan untuk menentukan harga transfer atas suatu transaksi, baik harga atas barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan.”

Transfer pricing penerapannya digunakan untuk penentu harga transfer yang wajar atas penjualan barang atau jasa antar perusahaan-perusahaan multinasional. Dalam Praktiknya, Perusahaan multinasional memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan cabang melalui transaksi penjualan dimana harga jual dengan perusahaan cabang berbeda dengan penjualan ke pihak independen.

Beberapa definisi *transfer pricing* yaitu :

Menurut DDTC, (Darussalam, Danny Septriadi, 2022) mengatakan bahwa:

“*Transfer pricing* dalam perspektif pajak, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.”

Menurut Anisa Sherina Cahyadi dan Naniek Noviari, (Cahyadi & Noviari, 2018) mengatakan bahwa :

“*Transfer pricing* dalam transaksi penjualan barang atau jasa dilakukan dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah.”

Menurut Karianton Tampubolon, (Karianto Tampubolon, 2018) mengatakan bahwa :

“*Transfer pricing* adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara divisi penjual dan divisi pembeli dalam satu entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan.”

Tujuan Penerapan *Transfer Pricing* diantaranya (Rafinska, 2019) :

- 1) Menjaga penghasilan usaha global setelah dipotong pajak.
- 2) Menilai kembali kinerja cabang perusahaan di negara lainnya.
- 3) Mendorong posisi kompetitif dari rasa aman.
- 4) Dampak risiko keuangan yang dapat berkurang.
- 5) Mengorganisir alur kas yang lebih baik antara cabang perusahaan.
- 6) Risiko pengambilalihan pemerintah berkurang.

Menurut (Rafinska, 2019), ada dua jenis pihak yang terlibat transaksi *transfer pricing* yaitu:

- 1) *Intercompany transfer pricing*

Dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

- 2) *Intracompany transfer pricing*

Antara divisi dalam suatu perusahaan.

Pada umumnya strategi perusahaan multinasional untuk melakukan manipulasi *transfer pricing* adalah sebagai berikut : (i) dalam negara yang memiliki tarif pajak rendah, perusahaan berbondong-bondong memindahkan penghasilan kena pajak ke

negara tersebut; atau (ii) pada negara yang memiliki pajak tinggi, upaya untuk membebankan *tax-deductible cost* ke Negara tersebut supaya mengurangi penghasilan kena pajak. Untuk mencegah praduga negatif dari sudut pandang yang netral perlu membuat dokumen *transfer pricing* yang digunakan untuk mengungkapkan transaksi *transfer pricing* terjadi pada intra grup perusahaan. Biasanya dengan memberikan harga yang berbeda saat menjual suatu barang dan jasa dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain. Sebagai gambaran, induk perusahaan (*parent company*) yang berada di Belanda mengolah suatu produk dengan harga pokok Rp 1.000. Di Negara Belanda tarif pajak yang berlaku adalah 40%. Strategi untuk mengurangi pajak yang dibebankan, perusahaan mendirikan anak cabang perusahaan di Kepulauan Salomon dan menjual produk tersebut ke anak cabang dengan harga transfer yang sama dengan harga pokok yaitu Rp 1.000, menyebabkan pajak terutang atas kegiatan penjualan antara perusahaan induk dan anak cabang adalah Rp 0. Selain itu barang yang sudah dibeli, dijual oleh anak perusahaan di Kepulauan Salomon ke anak perusahaan lain yang ada di Amerika dengan harga transfer Rp 2.000. Tarif pajak yang berlaku di Kepulauan Salomon adalah 0%, maka pajak yang terutang atas laba yang dihasilkan adalah sebesar Rp 0. Pada akhirnya, barang tersebut dibeli oleh anak cabang yang ada di Amerika kemudian dijual kembali kepada perusahaan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan

dengan harga jual Rp 2.000. Tarif pajak di Negara Amerika adalah sebesar 35% namun harga jual atas produk tersebut sama dengan harga pokok pembelian barang sehingga laba yang ditimbulkan atas transaksi ini adalah sebesar Rp 0. Dari ilustrasi ini maka perusahaan berupaya untuk menghindari pengenaan pajak yang tinggi.

Tabel II. 2
Ilustrasi Praktik *Transfer Pricing*

Keterangan	Perusahaan Induk di Belanda	Anak Perusahaan di Kepulauan Salomon	Anak Perusahaan di Amerika
Penjualan	Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 2.000
Harga Pokok Penjualan	Rp 1.000	Rp 1.000	Rp 2.000
Laba bersih Sebelum Pajak	0	Rp 1.000	0
Tarif Pajak	40%	0%	35%
Pajak Terutang	0	0	0

Sumber : diolah kembali adaptasi dari Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi, *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc* (2018)

Pada dasarnya *transfer pricing* merupakan konsep netral yang digunakan harga yang dikenakan antar divisi atau antar segmen dalam organisasi yang sama untuk pertukaran produk maupun jasa. Namun apabila pertukaraan tersebut melibatkan perusahaan multinasional, antar yurisdiksi pemajakan yang berbeda, maka perusahaan multinasional tersebut telah bertindak tidak netral terhadap harga

pertukaraan. Karena fungsi dari penggunaan pajak ini digunakan untuk penghematan biaya pajak secara keseluruhan.

Untuk mengenal lebih lanjut *transfer pricing* perlu memahami apa yang dimaksud harga dasar pertukaran atau *fundamental principle*. Harga dasar pertukaraan adalah harga yang akan dikenakan kepihak yang berhubungan istimewa yang sama besarnya seperti yang dikenakan ke *customer* atau *supplier* yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Isu yang sangat penting dalam penggunaan *transfer pricing* adalah penentuan harga wajar. Apabila penerapan harga wajar tidak diterapkan pada transaksi dagang, maka fiskus suatu negara akan berpotensi kehilangan pendapatan yaitu pendapatan dari sektor penarikan pajak. Harga wajar menurut Peraturan Dirjen Pajak PER – 32/PJ/2011, Pasal 1 angka 6 adalah :

“Harga wajar atau laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha.”

Perbedaan pajak memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengeksploitasi perbedaan tarif pajak dengan mengalihkan pendapatan atau pengeluaran untuk penghematan pajak yang


dikeluarkan. *Transfer pricing* dapat terjadi antara wajib pajak dalam negeri dengan negara *tax haven country* atau negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari Indonesia. Kekurangwajaran dapat terjadi pada:

- 1) Harga penjualan;
- 2) Harga pembelian;
- 3) Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*);
- 4) Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*);
- 5) Pembayaran komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya;
- 6) Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar;
- 7) Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang berkurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya *dummy company*, *letter box company*, atau *re invoicing center*).

Harga wajar adalah harga yang diterapkan pada transaksi pertukaran barang dan jasa yang lepas dari motif keuntungan pihak entitas grup perusahaan. Definisi harga wajar terletak pada bentuk hubungan intra grup perusahaan bukan pada nominal pertukaran (Karianto Tampubolon, 2018). Perusahaan B menjual harga senilai X

kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa walaupun harga tersebut dinilai rendah dari harga wajar maka harga tersebut masih termasuk kategori wajar. Berbeda apabila Perusahaan B menjual kepada Perusahaan C yang memiliki hubungan istimewa atau anak perusahaan dinilai tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip kelaziman usaha. Keistimewaan hubungan entitas perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan *profit* secara keseluruhan grup perusahaan.

Gambar II. 1
Perubahan Perilaku Harga-1




Sumber : diolah dari Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi, *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc* (2018)

Dari ilustrasi ini menjelaskan bahwa semakin besar hubungan istimewa dari 2 entitas akan menyebabkan semakin tinggi juga dorongan untuk mengubah harga transaksi pertukaran dari harga wajar ke harga tidak wajar. Sedangkan dengan ilustrasi dibawah ini

Pihak ketiga dinyatakan dengan Netral yang menjadikan transaksi tersebut wajar sedangkan dengan perusahaan entitas atau memiliki hubungan istimewa menjadikan harga tersebut tidak wajar.

Gambar II. 2
Perubahan Perilaku Harga- 2



Sumber : diolah dari Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi, *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc* (2018), 15

Pandangan harga wajar itu terjadi karena transaksi dengan pembeli yang memiliki hubungan istimewa atau tidak. Jadi, kewajaran harga dalam *transfer pricing* berfokus pada bentuk hubungan, bukan pada nilai harga barang atau nominal pertukaran.

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menurut Peraturan Dirjen Pajak PER – 32/PJ/2011, pasal 2 angka 5 adalah :

“Prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan

Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding”

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER – 32/PJ/2011 Pasal 2 ayat (2), Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) melakukan Analisis Kesebandingan dan menentukan pembanding;
- 2) menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat;
- 3) menerapkan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha berdasarkan hasil Analisis Kesebandingan dan metode Penentuan Harga Transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa; dan
- 4) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Harga pertukaran yang wajar dapat diketahui atau dianalisis apabila ada data lain sebagai dasar untuk membandingkannya. Bila tidak ada data pembanding maka kesimpulan terhadap nilai wajar menjadi tidak wajar karena tidak ada dasar atau pijakan untuk pembanding. Dalam Peraturan Dirjen Pajak PER – 32/PJ/2011, Pasal 4 A angka 1 dan 2, Data pembanding memiliki dua jenis yaitu data pembanding internal dan data pembanding eksternal:

“Data Pembanding Internal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa. Data Pembanding Eksternal adalah data Harga Wajar atau Laba Wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa”

b. Analisis Kesebandingan

Pembanding yang paling tepat untuk menganalisa praktik *transfer pricing* adalah pembanding yang memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi. Dalam Peraturan Dirjen Pajak PER– 32/PJ/2011, Pasal 1 angka 7, memberi definisi analisis kesebandingan sebagai berikut :

“Analisis Kesebandingan adalah analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam

transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud”

Wajib Pajak dalam kaitan *transfer pricing*, wajib membuat analisis kesebandingan secara garis besar menganalisis dua hal, yaitu menganalisis fungsi dan menganalisis keadaan ekonomi. Perusahaan harus menyimpan langkah-langkah, hasil amatan dalam melakukan analisis komparatif dan menentukan perbandingan, menggunakan data komparatif internal dan/atau data komparatif eksternal, dan menyimpan dokumen yang digunakan dalam penyusunan dokumen pembukuan, akuntansi dasar atau *transfer pricing*. Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER – 32/PJ/2011, Pasal 7 angka 3, dalam melakukan penilaian dan analisis fungsi, harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta manajemen mata rantai (*supply chain management*) kelompok usaha itu;
- 2) Fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh perusahaan seperti desain pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembeli, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utama perusahaan

seperti jasa maklon (*toll manufacturing*), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (*contract manufacturing*), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (*fully fledge manufacturing*);

- 3) Jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi;
- 4) Risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan.

Analisis keadaan ekonomi pada entitas perusahaan adalah analisis terhadap kondisi perusahaan untuk mempertahankan kemampuannya dalam melakukan operasi atau aktivitas dalam rangka memproduksi barang dan atau jasa terhadap keadaan-keadaan yang melingkunginya. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER – 32/PJ/2011, Pasal 9 angka 2, yang diharuskan dalam melaksanakan analisis ekonomi adalah:

- 1) Lokasi geografi;
- 2) Ukuran pasar;
- 3) Tingkat persaingan dalam pasar serta posisi persaingan antara penjual dan pembeli;
- 4) Ketersediaan barang atau jasa pengganti;
- 5) Tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun regional;

- 6) Daya beli konsumen;
- 7) Sifat dan cakupan peraturan pemerintah dalam pasar;
- 8) Biaya produksi termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal biaya transportasi; dan tingkatan pasar;
- 9) Tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya.

Analisis keadaan ekonomi perlu menganalisis faktor-faktor yang terjadi di pasar. Banyaknya unsur analisis yang melibatkan tentang pasar menunjukkan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan dengan motif ekonomi dengan melihat keadaan harga pasar.

Analisis kesebandingan ini digunakan untuk membuat dokumen *transfer pricing*. Dokumen *transfer pricing* digunakan untuk membuktikan bahwa perusahaan menerapkan harga wajar saat melakukan transaksi antar entitas anak serta dengan perusahaan lainnya yang tidak memiliki hubungan istimewa, dokumen ini menjadikan fiskus untuk pembandingan dan pedoman dalam perusahaan melakukan penghindaran pajak. Perkembangan ilmu *transfer pricing* relatif baru sehingga banyak ditemukan ketidaksempurnaan secara praktik di lapangan. Kesenjangan antara peraturan dengan praktik yang dijalankan menyebabkan dokumen *transfer pricing* tidak disusun dengan tidak sempurna. Namun ketidaksempurnaan itu belum menjadi perhatian fiskus, hanya menjadikan sebuah pertanyaan yang perlu untuk diperjelaskan apabila menjadi sebuah pertanyaan fiskus. Ketidaklengkapan seluruh item analisis pada dokumen *transfer pricing*

mengindikasikan bahwa pembuatan dokumen *transfer pricing* masih relatif sulit atau dianggap cukup sulit oleh wajib pajak, konsultan, atau profesi pembuat dokumen *transfer pricing*.

c. Metode Penentuan *Transfer Pricing*

Transfer pricing dalam perspektif pajak *international* dipakai secara luas dalam perpajakan *international* sehingga membuktikan bahwa lebih dari satu negara pajak dalam satu dunia dan berbagai wajib pajak yang melakukan aktivitas bisnis lintas negara, sebagai konsekuensinya, masing-masing negara memiliki berbagai cara untuk melakukan harmonisasi dan koordinasi dengan kepentingan nasional negara lainnya yang tujuannya untuk mengurangi pemajakan berganda (P3B) secara bilateral maupun multilateral. Penghindaran pajak berganda tersebut tidak mungkin akan terjadi apabila tidak ada satu kepastian terhadap tujuan, prinsip, hingga prosedur bersama. Akhirnya terbentuk *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan *United Nations (UN)*.

Bidang yang menangani perpajakan dalam OECD diatur oleh *Committee on Fiscal Affairs (CFA)*. CFA menerbitkan *Transfer Pricing Guidelines*. Panduan ini digunakan untuk mengatur dan sebagai arahan dalam menangani perselisihan perhitungan harga wajar dalam skema *transfer pricing* sehingga menguntungkan bagi banyak pihak. Sehingga terciptalah beberapa referensi metode penentuan *transfer pricing* :


1. *Comparable Uncontrolled Price Method (CUPM)*

Metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price*) atau disingkat CUPM adalah penetapan harga dalam metode ini dengan membandingkan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam keadaan sebanding atau sama. Keadaan yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah :

- 1) Dalam keadaan yang sebanding perlu untuk membandingkan barang atau jasa yang memiliki sifat yang sama; atau
- 2) Dalam transaksi ini perlu dibandingkan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa serta pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk melihat akurat pengaruh antara kedua kondisi tersebut.

Apabila tidak ada keadaan yang sesuai dengan diatas, maka CUPM tidak dapat digunakan dan Wajib Pajak harus menggunakan metode lainnya.

Gambar II. 3
Ilustrasi Metode CUP



Sumber : diadopsi dari Darussalam Danny Sepriadi dan B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional* (2022)

Dalam ilustrasi ini menggambarkan bahwa PT A menjual kepada perusahaan afiliasi dibandingkan dengan Perusahaan A menjual kepada Pihak Ketiga, dari perbedaan ini dapat dikategorikan sebagai harga yang tidak wajar atau tidak ? Beberapa faktor penting yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam menentukan kesebandingan pada metode CUP, yaitu :

- 1) Karakteristik produk atau jasa yang diberikan

Perbandingan ini melihat pada sifat, kualitas, kuantitas serta ketersediaan barang atau jasa

2) Ketentuan-ketentuan dalam kontrak

Melihat kembali jaminan, jangka waktu pembayaran dan serta sistem penyerahan suatu produk (CIF, FOB, atau syarat-syarat penyerahan lainnya)

3) Waktu transaksi

4) Suatu realistis alternatif yang dipilih terhadap pembeli dan penjual

5) Terdapat atau tidaknya aset yang tidak berwujud yang melekat pada produk

6) Kondisi ekonomi

Melihat kembali besarnya target pasar, tingkat pasar, biaya transportasi, dan lokasi geografis.

Dalam metode CUP perlu melihat derajat kesebandingan yang tinggi, terutama untuk karakteristik produk, maka dalam metode CUP sangat cocok pada industri sebagai berikut:

- 1) Ekstraksi bahan baku, contohnya : minyak mentah, batubara, aluminium, tembaga, emas, gas, dan sebagainya;
- 2) Produk perkebunan, contohnya : gula, gandum, kopi, jagung, coklat, minyak nabati, dan sebagainya;
- 3) Produk peternakan;
- 4) Produk kimia yang mudah ditemukan (tidak spesifik), contohnya : ammonia, aspartame, dan sebagainya;

- 5) Produk yang diproduksi massal yang mudah ditemukan di pasar.

Dari contoh produk diatas, Metode CUP lebih efektif pada produk atau jasa jika diaplikasikan tidak terdapat perbedaan. Karena semakin dapat dibedakan semakin sulit juga untuk menentukan nilai wajar. Isu penting dalam penggunaan metode CUP adalah masalah kesebandingan waktu. Harga suatu produk di pasar terbuka dapat berubah-ubah disebabkan oleh permintaan dan penawaran yang berubah-ubah.

Pada transaksi kesebandingan yang akurat tidak dapat melihat pada harga transaksi saja tapi melihat juga bagaimana faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Apabila terjadi perbedaan atau terdapat hal-hal material lainnya membuat harga tidak sebanding , maka perlu dilakukan penyesuaian. Berikut ada beberapa contoh hal-hal yang perlu dikaji kembali dalam penyesuaian kesebandingan :

- 1) Perbedaan dari barang dan jasa yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Misal jeruk medan dengan jeruk cina. Produk memiliki nilai yang sama tetapi melihat dari harganya produk cina lebih murah. Karena impor dari cina, biasanya cenderung lebih kuantitas sehingga bisa mempengaruhi harga bila dibandingkan dengan pembelian lokal yang realtif sedikit.

- 2) Perbedaan volume diskon. Perusahaan afiliasi A menjual 100 unit mobil dengan harga Rp 300.000.000 kepada afiliasi B. Perusahaan A menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa sebanyak 10.000 dengan harga Rp 290.000.000. Penting dianalisa kembali apakah pembelian tersebut berpotensi untuk mendapatkan diskon yang dimana pembelian tersebut dengan nilai yang lebih banyak. Pengaruh diskon tersebut sebesar Rp 10.000.000, maka harga *uncontrolled transaction* sebanding adalah $\text{Rp } 290.000.000 + 10.000.000 = \text{Rp } 300.000.000$.
- 3) Faktor Modifikasi Produk. Perusahaan afiliasi A menjual kepada perusahaan afiliasi B Rp 20.000.000 sedangkan Perusahaan afiliasi A menjual kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa seharga Rp 30.000.000. Ternyata setelah diteliti kembali penjualan kepada perusahaan afiliasi tersebut membutuhkan biaya kembali untuk mengolah sebesar Rp 10.000.000. Sehingga kesebandingan harga yaitu $\text{Rp } 20.000.000 + \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 30.000.000$.
- 4) Faktor risiko . Perusahaan A menjual ke Perusahaan B afiliasi dan Perusahaan C yang tidak memiliki hubungan istimewa. Perusahaan A harus menanggung piutang tak tertagih serta resiko pengangkutan barang. Sedangkan Transaksi dengan Perusahaan C, yang menanggung pengangkutan barang serta


piutang tak tertagih adalah perusahaan C. Dalam hal ini maka perlu dikaji kembali untuk penyesuaian harga sebanding.

2. *Cost-Plus Method (CPM)*

Menurut Direktorat Jendral Pajak, metode biaya-plus (*Cost Plus Method*) adalah metode ini ditentukan dengan menambahkan jumlah laba kotor yang sama dari transaksi dengan pihak ketiga atau jumlah laba kotor perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak ketiga pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran usaha. Keadaan yang tepat menggunakan CPM :

- 1) Kepada pihak afiliasi menjual barang setengah jadi;
- 2) Adanya perjanjian yang mengikat dalam menggunakan fasilitas bersama (*joint facility agreement*) atau kontrak jual-beli jangka panjang (*long term buy and supply agreement*) antara pihak afiliasi; atau
- 3) Bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.


Gambar II. 4
Ilustrasi Metode CPM



Sumber : diadopsi dari Darussalam, Danny Septiadi, dan B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional* (2022)

Dalam penerapan CPM, *mark-up* yang didapat dari pemasok dalam transaksi afiliasi dibandingkan dengan *mark-up* yang didapat oleh pemasok dalam transaksi kepada pihak ketiga yang sebanding (pembanding internal) atau *mark-up* yang semestinya didapatkan perusahaan pihak ketiga dalam transaksi pihak ketiga yang sebanding (pembanding eksternal). Apabila tidak ada keadaan yang sesuai dengan diatas, maka metode CPM tidak dapat digunakan dan Wajib Pajak harus menggunakan metode lainnya yang sesuai. Mekanisme perhitungan CPM sebagai berikut:

Gambar II. 5
Mekanisme Perhitungan CPM



Sumber : diolah dari Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi,
Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc (2018)

Biaya untuk Perusahaan Afiliasi A = Rp 600

Laba Kotor di Mark Up (50%) = Rp 300

Arm's Length Price = Rp 900

Sehingga formula dari CPM adalah sebagai berikut :

$$TP = COGS \times (1 + \text{cost plus mark - up})$$

3. Resale Price Method (RPM)


Metode harga penjualan kembali (*resale price method*) adalah perbandingan dilakukan ketika suatu produk yang dijual oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk dengan mengurangi laba kotor wajar untuk *reseller*, yang mencerminkan atas penjualan kembali produk kepada pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa atau penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar. Keadaan yang tepat untuk menggunakan metode ini adalah :

- 1) Kondisi dimana kesebandingan yang berbeda antara transaksi dengan pihak hubungan istimewa dan juga transaksi dengan

pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa melihat dari analisis fungsi, meskipun barang atau jasa yang diperjualbelikan berbeda dan

- 2) Kondisi dimana tidak memberikan nilai tambah atas barang atau jasa yang diperjualbelikan kembali oleh Pihak penjual kembali (*reseller*).

Gambar II. 6
Metode Resale Price



Sumber : diadopsi dari Darussalam, Danny Septiadi, dan B. Bawono Kristiaji, *Transfer Pricing Ide, Strategi, Dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional* (2022)

Metode ini memerlukan perhitungan rumus *gross margin* untuk menentukan harga kesebandingan sebagai berikut:

$$\text{Gross Margin} = \frac{\text{Gross Profit} \times 100}{\text{Sales}}$$

$$\text{Atau} = \frac{\text{Sales} - \text{COGS} \times 100}{\text{Sales}}$$


$$\text{atau} = \frac{\text{Operating Expense} + \text{Operating Profit} \times 100}{\text{Sales}}$$

Sumber : diolah dari Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi,
Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc (2018)

Metode ini berfokus kepada perusahaan penjual yang memiliki status hubungan istimewa, yang mengadakan pemasaran dan yang mengadakan fungsi penjualan. Sehingga pihak yang diuji adalah pihak penjual. Misalnya Perusahaan A merupakan afiliasi dari perusahaan B, perusahaan A menjual hasil produksinya kepada B yang berfungsi sebagai distributor yang menjual produk kembali kepada perusahaan C. Yang perlu diuji adalah Perusahaan B. Karena Perusahaan A menjual kepada B sebagai distributor sedangkan Perusahaan B menjual kepada pihak ketiga.

Penjelasan perhitungannya adalah sebagai berikut :

Gambar II. 7
Metode Resale Price



Sumber : diolah dari Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi,
Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc (2018)

Arm's Length Price = Given Price – Resale Price Margin

Arm's Length Price = Rp 10.000 – Rp 2.500 = Rp 7.500

Dari ilustrasi ini bisa dijelaskan Perusahaan B menjual kepada perusahaan C sebesar Rp 10.000 dengan tidak memiliki hubungan istimewa. Untuk mendapatkan *gross profit* perusahaan menentukan margin 25% , sehingga *arm's length price* sebesar Rp 7.500. Atau dapat diformulakan sebagai :

$$TP = RSP \times (1 - GPM)$$

Penerapan RPM penyesuaian yang umum dilakukan adalah :

- 1) Penggunaan metode perbandingan di tingkat laba kotor, melihat dari praktek akuntansi yang konsisten digunakan dalam uji kesebandingan. Misalnya metode pencatatan persediaan yang dapat mempengaruhi besarnya harga pokok penjualan.
- 2) Penyesuaian atas fungsi dan aset. Kesebandingan dalam fungsi (dengan memperhitungkan risiko dan aset) antara perusahaan uji dan pembanding.

4. Metode *Transactional Profit*

1) *Profit Split*

Apabila data pembanding tidak cukup lengkap maka dapat menggunakan metode ini. Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam menilai laba dari transaksi dapat melakukan analisis fungsi menggunakan metode kontribusi (*Contribution Profit Split Method*) atau metode sisa pembagian laba (*Residual*

Profit Split Method). Keadaan yang memerlukan penerapan PSM adalah sebagai berikut :

- (1) Kondisi dimana pihak yang mempunyai hubungan istimewa sangat erat satu sama lain dan tidak mungkin untuk diamati secara terpisah;
- (2) Kondisi dimana terdapat kejadian unik antara pihak-pihak yang bertransaksi yaitu terdapat transaksi barang tidak berwujud menyebabkan kesulitan dalam menetapkan data pembandingan yang tepat.

Contoh perhitungan : Perusahaan A mengembangkan produknya X. Pengeluaran selama penemuan produk X adalah sebesar Rp3.000.000.000. PT A memiliki anak perusahaan di Australia dan Negara Eropa lainnya. Sesuai dengan perjanjian, royalti atas hak pemasaran produk X adalah 20% dari total omset. Biaya pemasaran A-Australia ditanggung oleh perusahaan sendiri. Sisa omset setelah dikurangkan 20% dibagi berdasarkan persentase atas kontribusi atau peran masing-masing perusahaan dalam menciptakan penghasilan tersebut. Tahun 2017 omset yang diperoleh oleh Australia adalah Rp 200.000.000.000. Maka berdasarkan *residual profit method* perhitungannya adalah sebagai berikut :

- (1) 20% dari nilai omset yaitu Rp 40.000.000.000 adalah merupakan royalti yang dibayarkan kepada Perusahaan A
- (2) Terdapat sisa 80% yaitu Rp 160.000.000.000
- (3) Berdasarkan kesepakatan Produk X telah menjadi brandname yang sangat bagus benua Australia dan Eropa sehingga dinilai Rp 60.000.000.000 dari sisa diberikan kepada Perusahaan A- Australia sehingga nilai sisanya tinggal Rp 100.000.000.000
- (4) Asumsi biaya A-Australia dalam usaha marketing Rp 1.000.000.000 maka A yang berada di Indonesia mendapatkan bagian $\frac{3}{4}^*$ x Rp 100.000.000.000 = Rp 75.000.000.000. Pembayaran Rp 75.000.000.000 kepada ABC yang berada di Indonesia adalah sebagai harga pertukaran royalti sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. (*Berdasarkan kontribusi rasio penjualan : 3 miliar / (3 miliar + 1 miliar) didapatkan angka $\frac{3}{4}$).

2) *Transactional Net Margin Method (TNMM)*

Apabila data pembanding tidak cukup lengkap dapat menggunakan metode ini. Dalam metode ini, harga transaksi perlu dibandingkan antara laba bersih dengan Beban Pokok Penjualan, penjualan atau aktiva yang digunakan untuk

menciptakan laba bersih tersebut. Kondisi yang tepat dalam menerapkan metode laba bersih transaksi (Transactional Net Margin Method/TNMM) antara lain adalah :

- (1) Kondisi dimana dalam transaksi hubungan istimewa salah satu pihak melakukan kontribusi yang khusus; atau
- (2) Kondisi dimana saat melakukan transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi dengan hubungan istimewa dilakukan oleh pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Gambar II. 8
Metode Transactional Net Margin Method

Associated Enterprise 1	Associated Enterprise 2	Unrelated Party
	Tested Party ? Least Complex	Price is Given
	<i>Given price</i>	= Rp 10.000
	<i>Cost of goods sold</i>	= -
	<i>Gross Profit</i>	= -
	<i>Operating Expenses</i>	= Rp 2.000
	<i>Net Profit (5% of Price)</i>	= Rp 500 Comparable

Sumber : diolah dari Karianton Tampubolon dan Zulham Al Farizi,
Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc (2018)

Pada gambar diatas bahwa AE-1 adalah perusahaan pabrikasi yang memproduksi pakaian jadi, menjual produk pakaian jadi kepada AE-2. AE-1 dan AE-2 adalah perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa. AE-2 kemudian hubungan istimewa baik kepada AE-1 maupun kepada AE-2. Rumus untuk mencari *net profit* adalah sebagai berikut :

$Sales - COGS = Gross Profit$ kemudian,

$Gross Profit - Operating Expenses = Net Profit$

Sehingga $COGS = Sales - Gross Profit$

$Gross Profit = Operating Expenses + Net Profit$

Dari persamaan diatas didapat hasil :

$Gross Profit = Rp 2.000 + Rp 500 = Rp 2.500$

$COGS = Rp 10.000 - Rp 2.500 = Rp 7.500$

Maka harga pertukaran sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha menurut metode TNMM adalah Rp 7.500.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini diperlukannya beberapa peneliti dan dalam rangka mengamati kembali fenomena ini maka diperlukan penelitian sebelumnya sebagai berikut :

Tabel II. 3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh, Anita Wijayanti (2021) Pengaruh Beban Pajak, <i>Exchange</i>	Variabel Dependen (Y): Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Variabel Independen (X):	1. Variabel <i>Transfer pricing</i> mempengaruhi variabel beban pajak dan profitabilitas. 2. Variabel <i>transfer pricing</i> tidak mempengaruhi Variabel <i>exchange rate, tunneling</i>

	<p><i>Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban Pajak 2. <i>Exchange Rate</i> 3. <i>Tunneling Incentive</i> 4. <i>Profitabilitas</i> 5. <i>Leverage</i> 	<p><i>incentive, dan leverage.</i></p>
2	<p>Zata Yumna, Ati Sumiati, Santi Susanti (2021)</p> <p><i>Pengaruh Effective Tax Rate (ETR), Exchange rate, dan Tunneling incentive terhadap Transfer Pricing (studi empiris pada Perusahaan non Finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)</i></p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen (Y):</p> <p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel</p> <p>Independen (X):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> 2. <i>Exchange Rate</i> 3. <i>Tunneling Incentive</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> memberikan pertimbangan terhadap beban pajak bagi perusahaan non finansial. Tujuan penerapan <i>transfer pricing</i> adalah untuk memaksimalkan laba dengan mengurangi jumlah pajak yang ditanggung. 2. Nilai tukar di setiap negara yang berbeda juga tidak mempengaruhi perusahaan non finansial terhadap <i>transfer pricing</i>. Perusahaan nonfinansial tidak mungkin memindahkan dananya ke mata uang asing

	Periode 2018-2019)		<p>melalui <i>transfer pricing</i> untuk memaksimalkan labanya.</p> <p>3. <i>Transfer pricing</i> tidak dapat dipengaruhi oleh Kepemilikan saham sebesar 20% oleh pihak asing. Hal ini karena pemegang saham mayoritas tidak secara paksa mengganti pemegang saham minoritas.</p> <p>4. Pada saat yang sama, ETR, <i>exchange rate</i> dan <i>tunnel incentives</i> mempengaruhi perusahaan dalam implementasi <i>transfer pricing</i>. Tujuan utamanya adalah untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Dengan kepemilikan 20 persen asing memiliki kekuatan untuk menentukan arah perusahaan.</p>
--	--------------------	--	--

			Perusahaan dapat menggunakan ini untuk melakukan <i>transfer pricing</i> sehingga mereka membayar pajak lebih sedikit.
3	<p>Alika Syahputri dan Nurul Aisyah Rachmawati (2021)</p> <p>Pengaruh <i>Tax Haven</i> Dan <i>Debt covenant</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi</p>	<p>Variabel Dependen (Y) :</p> <p>Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel Independen (X) :</p> <p>1. <i>Tax Haven</i></p> <p>2. <i>Debt covenant</i></p>	<p>1. Variabel <i>tax haven</i> menunjukkan tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>. Artinya, keberadaan perusahaan dengan anak perusahaan di negara <i>tax haven</i> tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i>.</p> <p>2. <i>Debt covenant</i> berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan <i>transfer pricing</i>. Artinya, semakin tinggi leverage, semakin rendah keputusan <i>transfer pricing</i> perusahaan.</p>

			3. <i>Transfer pricing</i> tidak dapat dipengaruhi dengan Kepemilikan institusional .
4.	Hesniati, Alifia Lisda Zetty Aqmi, Anastasia Nabella Setiawan, Ekklesia, Selinetan (2022) Pengaruh Pajak Penghasilan, Perjanjian Hutang, dan Nilai Tukar terhadap Harga Transfer pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Perseroan manufaktur sub bidang makanan	Variabel Dependen (Y) : Harga Transfer Variabel Independen (X) : 1. Pajak penghasilan 2. Perjanjian Hutang 3. Nilai Tukar	1. Secara simultan menunjukkan nilai tukar, pajak penghasilan, perjanjian hutang berpengaruh secara signifikan terhadap harga transfer dengan nilai Prob (F-statistic) senilai 0,008699. 2. Perjanjian hutang memiliki pengaruh secara signifikan negatif terhadap harga transfer dikarenakan nilai Prob yang diketahui memenuhi kriteria yaitu $< 0,05$. 3. Nilai tukar dan pajak penghasilan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap harga transfer dikarenakan nilai Prob. menunjukkan $> 0,05$.

	dan minuman yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2020)		
5.	Rosita Wulandari, Dwi Nur Anisa, Wiwit Irawati dan Ali Mubarok (2021) <i>Transfer Pricing: Pajak, Mekanisme Bonus, Kontrak Hutang, Nilai Tukar Dan Multinasionalitas (Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019)</i>	Variabel Dependen (Y) : <i>Transfer Pricing</i> Variabel Independen (X) : 1. Pajak 2. Mekanisme Bonus 3. Kontrak Hutang 4. Nilai Tukar 5. Multinasionalitas	1. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel pajak, mekanisme bonus, kontrak hutang, nilai tukar dan multinasionalitas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> kepada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 2. Variabel kontrak hutang berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 3. Variabel pajak, mekanisme bonus, nilai tukar dan multinasionalitas tidak

			mempengaruhi keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
6.	Rina Tjandrakirana (2020) <i>Tax, Debt covenant And Exchange Rate</i> (Analisis Atas Fenomena <i>Transfer Pricing</i>) (perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2013–2018)	<p>Variabel</p> <p>Dependen (Y) : Fenomena <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel</p> <p>Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax</i> 2. <i>Debt covenant</i> 3. <i>Exchange Rate</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i>. Artinya beban pajak yang besar tidak akan mendorong perusahaan untuk memilih <i>transfer pricing</i>. 2. <i>Debt covenant</i> berpengaruh negatif secara signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i>. Hal ini menunjukkan bahwa <i>debt to equity ratio</i> (DER) yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i>. 3. <i>Exchange rate</i> berpengaruh

			<p>negatif secara signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i>. Hal ini menunjukkan bahwa <i>exchange rate</i> yang semakin rendah akan membuat perusahaan memutuskan untuk menerapkan <i>transfer pricing</i>.</p>
7.	<p>Wiwi Hartika dan Faisal Rahman (2020)</p> <p>Pengaruh Beban Pajak dan <i>Debt covenant</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel</p> <p>Independen (X) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beban Pajak 2. <i>Debt covenant</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban pajak berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. Sehingga, apabila beban pajak semakin meningkat maka semakin tinggi menjadikan dorongan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>. 2. <i>Debt covenant</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>transfer pricing</i>. Artinya, apabila <i>debt covenant</i> semakin meningkat maka semakin besar dorongan perusahaan melakukan

			<p><i>transfer pricing</i>.</p> <p>3. Beban pajak dan <i>debt covenant</i> berpengaruh secara simultan terhadap <i>transfer pricing</i>. Artinya, dengan beban pajak dan <i>debt covenant</i> yang semakin besar, maka semakin besar dorongan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>.</p>
8.	<p>Helen Imedia dan Suwandi dan Universitas Buddhi Dharma (2022)</p> <p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen (Y) :</p> <p>Keputusan <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel</p> <p>Independen (X) :</p> <p>1. Pajak</p> <p>2. <i>Tunneling Incentive</i></p> <p>3. Mekanisme Bonus</p>	<p>1. Pajak tidak berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>. Maka dapat diartikan bahwa kecenderungan untuk melakukan <i>Transfer Pricing</i> rendah.</p> <p>2. <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>. Tingkat <i>Tunneling Incentive</i> yang tinggi cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan <i>Transfer Pricing</i>.</p> <p>3. Mekanisme Bonus tidak</p>

	<p>Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019).</p>		<p>berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>. Hal ini dikarenakan Mekanisme Bonus berperan dalam memanipulasi laba dan dalam hal ini nilai laba yang cukup stabil maka perusahaan kurang tertarik untuk memanipulasi harga transfer dalam memaksimalkan penerimaan bonus.</p> <p>4. Pajak, <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus secara simultan berpengaruh terhadap <i>Transfer Pricing</i>.</p>
9.	<p>Felik Naga Tyas Perkasa (2020)</p> <p>Pengaruh <i>Exchange Rate</i>, <i>Tunneling Incentive</i> Dan Mekanisme Bonus Terhadap <i>Transfer Pricing</i> Pada</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen (Y) :</p> <p><i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel</p> <p>Independen (X) :</p> <p>1. <i>Exchange Rate</i> 2. <i>Tunneling Incentive</i></p>	<p>1. <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. Perusahaan tidak menjadikan <i>exchange rate</i> sebagai imbalan atas penerapan <i>transfer pricing</i>.</p> <p>2. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dikarenakan transaksi</p>

	<p>Perusahaan Indeks LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 - 2018</p>	<p>3. Mekanisme Bonus</p>	<p>pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan transfer kekayaan.</p> <p>3. Mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>. Mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dikarenakan dapat mempengaruhi tambahan bonus yang diberikan kepada karyawan.</p> <p>4. <i>Exchange rate</i>, <i>tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>
10.	<p>Fedrianto (2020)</p> <p>Pengaruh Pajak, <i>Tunneling Incentive</i>, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Melakukan <i>Transfer</i></p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen (Y) :</p> <p>Keputusan Melakukan <i>Transfer Pricing</i></p> <p>Variabel</p> <p>Independen (X) :</p>	<p>1. Variabel pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini diterima.</p> <p>2. Variabel <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap</p>

<p><i>Pricing</i> Empiris Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016 – 2018</p>	<p>Studi Pada Indeks Efek</p>	<p>1. Pajak 2. <i>Tunneling</i> <i>Incentive</i> 3. Mekanisme Bonus</p>	<p><i>transfer pricing</i>, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini ditolak. 3. Variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer</i> <i>pricing</i>. 4. Variabel mekanisme bonus berpengaruh terhadap <i>transfer</i> <i>pricing</i>.</p>
--	---	---	--

Sumber : diolah oleh Penulis

Berdasarkan penelitian terdahulu penulis menggunakan sebagai pembandingan serta acuan melakukan penelitian terbaru, yang menjadi perbedaan yang berada pada objek penelitian serta variabel penelitian yang dipakai saat menjalankan penelitian ini.


C. Kerangka Pemikiran

Kegiatan perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya yang berarti memiliki sifat komersial. Ketika perusahaan memiliki keuntungan yang besar dengan adanya penetapan tarif pajak yang tinggi oleh Pemerintah yang menjadikan perusahaan perlu membayar beban pajak lebih besar. *Transfer pricing* merupakan salah satu strategi perusahaan terkait dengan perencanaan pajak dimana perusahaan melakukan transfer aset ke perusahaan yang berdomisili negara dengan tarif yang lebih rendah menyebabkan memperkecil beban pajak yang akan dibayarkan.

Tarif pajak di Negara asal Perusahaan berdiri memungkinkan perusahaan tersebut memindahkan asset ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (*tax haven country*). Pemegang saham minoritas merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil untuk mendukung kepentingan pribadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan. Kegiatan yang biasa disebut dengan istilah *tunneling incentive*. *Debt covenant* biasanya dilakukan untuk memperkecil penghasilan kena pajak dimana dengan perjanjian tersebut perusahaan mendapatkan modal juga menghindari pajak yang akan dibayarkan yang mana setiap perjanjian akan dikenakan bunga, jarang sekali suatu perjanjian tidak mengenakan bunga. Biaya bunga dalam pajak akan dikenakan kepada pihak yang menerima penghasilan bunga tersebut sedangkan si peminjam akan mengeluarkan biaya bunga yang nyatanya biaya tersebut dapat dibiayakan, sehingga penghasilan kena pajak menjadi berkurang.

Menindaklanjuti penjelasan yang telah dijelaskan, untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian maka berikut kerangka konsep:

Gambar II. 9
Kerangka Pemikiran



Keterangan : $X_1 = \text{Effective Tax Rate}$

$X_2 = \text{Tunneling Incentive}$

$X_3 = \text{Debt Covenant}$

$Y = \text{Transfer Pricing}$

D. Perumusan Hipotesa

Effective Tax Rate

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak adalah kewajiban terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa untuk memenuhi kebutuhan negara. Menurut (Sarifah et al., 2019), penelitian bahwa *effective tax rate* (ETR) berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.

H 1 : *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling Incentive

Akibat pemegang saham Mayoritas menekankan segala keinginannya kepada manajer untuk kepentingan pribadi sehingga terjadinya konflik. Kondisi ini mengakibatkan, perusahaan dengan mudah untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti melakukan *transfer pricing*. Dengan *Tunneling Incentive* ini menyebabkan pihak pemegang saham minoritas mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Menurut (Witanti, 2020) *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer*

pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

H 2 : *Tunneling Incentive* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Debt Covenant

Semakin tinggi utang maka semakin mempengaruhi keuntungan perusahaan, karena sebagian digunakan untuk membayar bunga pinjaman. Ketika biaya bunga meningkat, maka profitabilitas (*earnings after tax*) semakin berkurang (karena sebagian digunakan untuk membayar bunga), sehingga hak pemegang saham (dividen) juga semakin berkurang. Menurut (Hartika & Rahman, 2020) *Debt covenant* berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Artinya, apabila *debt covenant* semakin meningkat maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

H 3 : *Debt covenant* berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

Effective Tax Rate , Tunneling Incentive dan Debt Covenant

Tarif pajak yang tinggi, kepemilikan saham mayoritas yang tinggi serta *debt covenant* secara bersama-sama memberikan peluang untuk melakukan *transfer pricing*.

H 4 : *Effective Tax Rate, Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* secara simultan berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif adalah metode dengan data penelitiannya berupa nilai dan analisis yang menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif melihat hubungan antara variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Dari variabel tersebut digunakan untuk mencari kembali pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Berdasarkan sumber datanya, penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yang telah ada seperti laporan keuangan, jurnal, buku dan lain-lain. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti pengaruh *effective tax rate*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan IDX 30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan IDX 30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017-2021. Penelitian ini menggunakan perusahaan IDX 30 karena didalamnya terindikasi perusahaan-perusahaan besar yang produk dan jasanya banyak digunakan masyarakat, dan membukukan kinerja lebih baik. IDX30 merupakan acuan bagi investor dalam berinvestasi pada saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi dan berkapitalisasi besar.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut (Marihhot et al., 2022) data sekunder merupakan data yang diilustrasikan oleh seseorang yang pada kejadiannya tidak mengalami atau berada saat itu. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber lain yang berupa laporan, profil, buku pedoman atau pustaka. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui website resmi www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan yang berupa laporan tahunan (*annual report*) dan data pendukung lainnya diperoleh dari metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan variabel penelitian ini yaitu pada perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi dan berkapitalisasi besar yaitu perusahaan IDX30.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian (Marihhot et al., 2022). Tujuan populasi ialah untuk menilai dan memetakan anggota sampel yang digunakan untuk mengklasifikasikan daerah penelitian. Dalam setiap penelitian perlu dituliskan dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang menjadi cakupan penelitian. Jadi populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan memiliki kondisi likuiditas yang baik dan

berkapitalisasi yang tinggi yaitu perusahaan IDX30 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi dapat menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku (Niariana & Anggraeni, 2022).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan teknik pengambilan sampling (Marihot et al., 2022). Metode pemilihan sampel adalah metode *purposive sampling*. Karakteristik utama dari sampling adalah apabila sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan ciri-ciri variabel penelitian. Sampel yang dipilih pada penelitian ini berdasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia termasuk dalam IDX 30 tahun 2017-2021;
- b. Perusahaan yang dijadikan sampel memiliki saham mayoritas sebesar 20% atau lebih;
- c. Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia termasuk dalam IDX 30 yang diterbitkan dan dipublikasikan tidak mengalami kerugian dalam periode 2017-2021;
- d. Perusahaan yang memiliki konsisten data atau tidak memiliki kesenjangan data laporan keuangan tahun 2017-2021;

- e. Perusahaan yang memiliki piutang berelasi dalam laporan keuangan tahunan.

Tabel III. 1
Kriteria Pemilihan Sampel

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan
1	Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia termasuk dalam IDX 30 tahun 2017-2021	30
2	Perusahaan selama periode penelitian mengalami kerugian	(9)
3	Perusahaan yang tidak konsisten dan memiliki informasi yang tidak jelas	(6)
4	Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan mayoritas lebih dari 20%	(3)
5	Perusahaan yang tidak memiliki piutang berelasi	(1)
	Total Perusahaan Sampel	11
	Tahun Observasi	5
	Jumlah unit analisis penelitian selama tahun 2017-2021	55

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Dari kriteria tersebut, terdapat 11 (sebelas) perusahaan yang dimasukkan dalam sampel sebagai berikut :

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Tbk
2	ASII	Astra International Tbk
3	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
4	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
5	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
6	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
7	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk

8	PTBA	Bukit Asam Tbk
9	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk
10	UNTR	United Tractors Tbk
11	UNVR	Unilever Indonesia Tbk

Sumber : diolah Penulis

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah mengumpulkan data diperlukan teknik atau cara. Pengumpulan data dalam penelitian, menggunakan laporan keuangan yang berasal dari website resmi www.idx.co.id dan website masing-masing perusahaan yang biasa disebut dengan data sekunder. Laporan keuangan perusahaan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian dikumpulkan dengan teknik observasi. Pengumpulan data melihat jangkauan tahun 2017-2021 pada laporan keuangan perusahaan mengenai variabel independen (bebas) yang akan diteliti adalah *effective tax rate*, *tunneling incentive* dan *debt covenant*, serta variabel dependen (terikat) yaitu *transfer pricing*. Setelah data terkumpul, kemudian akan dilakukan proses pemilihan sampel sesuai dengan kriteria yang sesuai dengan variabel independen (bebas). Metode pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode yang menggunakan kriteria dan tujuan penelitian tertentu.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Variabel Dependen (*Transfer Pricing*)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing*. Variabel *transfer pricing* diukur dengan menggunakan transaksi dengan pihak berelasi (*related party transaction*) yang menimbulkan munculnya piutang

pihak berelasi. *Related Party Transaction* (RPT) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$TF = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Sumber : (Hasibuan et al., 2022)

2. Variabel Independen

Variabel Independen yang mempengaruhi Variabel Dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah *effective tax rate*, *tunneling incentive* dan *debt covenant* yang dijelaskan sebagai berikut :

a. *Effective Tax Rate*

Pajak merupakan kewajiban bersifat memaksa yang dilakukan wajib pajak baik orang pribadi dan badan kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk kebutuhan negara dengan tujuan untuk kesejahteraan negara. Pajak diukur dengan menggunakan ratio Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*). *Effective Tax Rate* adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba perusahaan sebelum pajak. Tujuannya untuk mengetahui jumlah persentase perubahan dalam membayar pajak yang sebenarnya terhadap komersial yang diperoleh. *Effective Tax Rate* dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$$

Sumber : (Sarifah et al., 2019)

b. *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive diartikan aktivitas pemindahan aset dan pendapatan ke perusahaan dalam kepentingan pemegang saham mayoritas perusahaan. *Tunneling* dapat dilakukan dengan penjualan kepada perusahaan antara yang memiliki hubungan dengan harga wajar yang lebih rendah. Pengukuran *tunneling incentive* dapat dilakukan dengan cara menghitung persentase kepemilikan saham mayoritas sebesar 20% atau lebih.

$$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Mayoritas}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Sumber : (Wicaksananingtyas & Sari, 2019)

c. *Debt covenant*

Debt covenant nyatanya berfungsi untuk mengamankan pemberi pinjaman dari tindakan pemangku perusahaan terhadap kepentingan kreditur, seperti pembagian dividen perusahaan yang tidak wajar atau nilai ekuitas berada dibawah nilai yang telah ditentukan. *Transfer pricing* dapat terjadi dalam transaksi bagi pinjaman dan pembebanan bunga antar perusahaan afiliasi. Suatu kewajaran dapat dilihat dari tingkat perbandingan antara utang dan modal juga dari jumlah bunga yang dibayarkan. Perhitungan *debt covenant* dihitung dengan perbandingan antara total utang dan total ekuitas sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Sumber : (Lisda et al., 2022)

Tabel III. 2
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
<i>Transfer Pricing</i> (Y)	$TF = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$	Rasio
<i>Effective Tax Rate</i> (X ₁)	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum Pajak}}$	Rasio
<i>Tunneling Incentive</i> (X ₂)	$TNC = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Mayoritas}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
<i>Debt covenant</i> (X ₃)	$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$	Rasio

Sumber : diolah oleh Penulis

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian menggunakan analisis kuantitatif sebagai teknik analisis data, dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan responden, mentabulasikan data variabel untuk semua responden, menyajikan data untuk setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk mengevaluasi hipotesis yang diajukan untuk diuji. Dalam melakukan analisis ini menggunakan software statistik yaitu SPSS 25.

1. Uji Statistik Deskriptif

Penelitian menggunakan gambaran lebih rinci mengenai suatu masalah dan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data

yang dimiliki merupakan ilustrasi dari statistik deskriptif. Dari data angka yang dikuantitatifkan dan kemudian hasil yang diperoleh dideskripsikan. Penelitian ini cenderung menggunakan satu variabel dalam operasionalnya, namun bisa juga lebih dari satu variabel tetapi bukan untuk dihubungkan, dibandingkan, atau dicari sebab akibatnya (Khudriyah, 2021). Analisis statistik dalam penelitian ini mencari mean, median, modus, persentase, standar deviasi, maksimum, dan minimum.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi regresi bertujuan untuk memastikan bahwa persamaan regresi yang diperoleh akurat, objektif, dan konsisten dalam perencanaan. Berikut uji asumsi klasik yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji yang dilakukan uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada satu kelompok data atau variabel. Fungsi uji ini untuk menentukan apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, jika data berdistribusi normal, maka peneliti dapat menggunakan rumus statistik parametrik. Suatu model regresi yang baik adalah residual dilakukan dengan uji *Sample Kolmogrov-Smirnov* (Uji K-S) pendekatan *Monte Carlo P Values* (Ghozali, 2018). Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dapat dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan

kurang dari 0,05 maka variabel tersebut dapat dikatakan tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji keberadaan korelasi antar variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan pada model regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas. Jika terjadi hubungan linear antar sebagian atau seluruh variabel bebas dari suatu model regresi, maka dapat diartikan terdapat masalah multikolinearitas dalam pengujian ini. Statistik uji multikolinearitas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Pada umumnya, digunakan adalah tolerence $> 0,1$ dan $VIF < 10$. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10, maka terdapat adanya masalah multikoliniearitas (Handayati, 2020).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidakwajaran varians residual dari satu peninjauan ke peninjauan yang lain. Apabila varians dari nilai residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya maka disebut heteroskedastisitas. Uji ini menguji apakah varian eror dari variabel konstan atau tidak. Pendeteksiannya dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Jika pada grafik tampak titik-titik menyebar dan tidak terjadi pola tertentu diatas atau dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y maka disimpulkan tidak terjadi

pola tertentu maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas dan sebaliknya (Dr. Ari Setiawan S.Sos, 2020).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bermaksud untuk menguji apakah kesalahan pengganggu pada periode t berkorelasi dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul akibat sepanjang waktu berjalan berkaitan satu sama lainnya. Sebuah masalah terjadi karena kesalahan pengganggu (residual) antar observasi tidak saling bebas. Statistik yang digunakan dalam uji autokorelasi adalah *Durbin Watson (DW Test)*. Uji autokorelasi digunakan dalam analisis regresi. Persamaan regresi yang baik tidak memiliki masalah autokorelasi. Jika terjadi autokorelasi maka persamaan ini tidak baik untuk dipakai dalam memprediksi (Dr. Ari Setiawan S.Sos, 2020). Berikut ketentuan kriteria Durbin Watson (DW Test) :

- (1) Jika nilai DW Test dibawah -2 kesimpulannya ada autokorelasi positif;
- (2) Jika nilai DW Test diantara -2 sampai $+2$, kesimpulannya tidak ada autokorelasi;
- (3) Jika nilai DW Test diatas $+2$ berarti ada autokorelasi.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Pada pengujian ini menggunakan uji regresi linear berganda untuk membuktikan pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen.

Persamaan regresi linear berganda dapat dinilai dan diperkirakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Transfer Pricing*

α = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien

X_1 = *Effective Tax Rate*

X_2 = *Tunneling Incentive*

X_3 = *Debt Covenant*

ε = *Error Term*

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi merupakan penjelasan variasi variabel dependen (terikat) seberapa besar dipengaruhi oleh variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Pada tabel Model Summary, untuk melihat koefisien determinasi melalui nilai R-square (R^2). Apabila nilai koefisien determinasi yang lebih rendah dapat dijelaskan bahwa variabel terikat sangat terbatas untuk menjelaskan variabel-variabel bebas, sebaliknya apabila nilai sampai 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel terikat dapat dijelaskan dengan variabel-variabel bebas sehingga dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel endogen dapat menjelaskan variabel eksogen secara bersamaan. Sehingga nilai R^2 yang tinggi berarti semakin baik model

prediksi dari model penelitian yang dibuat. Uji koefisien determinasi (R^2) untuk memprediksi seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen (bebas) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).

5. Pengujian Hipotesa

Uji hipotesa adalah pengujian dengan tujuan untuk mengambil keputusan berdasarkan analisa data, baik dari percobaan maupun observasi. Kriteria dari uji hipotesis menggunakan pengujian hipotesa nol yang berarti apabila hipotesa nol diasumsikan bahwa pernyataan tersebut benar. Untuk menguji hipotesa tersebut menggunakan uji statistik t dan uji statistik F.

a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial (t) adalah metode pengujian yang dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam pengujian, dasar pengambil keputusan adalah :

1. Hasil pengujian $T_{hitung} > T_{tabel}$ dan $Sig. < 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Memiliki arti bahwa ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen
2. Hasil pengujian $T_{hitung} < T_{tabel}$ dan $Sig. > 0,05$ menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Memiliki arti bahwa tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian untuk mendapatkan hasil pengaruh dari variabel independen (bebas) terhadap variabel Uji F merupakan suatu metode pengujian pengaruh dari variabel Independen terhadap variabel dependen secara simultan (serentak) (Ghozali, 2018). Kriteria pengujian hipotesis penelitian ini berdasarkan :

1. Hasil pengujian tidak berpengaruh apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan $Sig > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Hasil pengujian berpengaruh secara bersama-sama apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan $Sig < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.